



## Pengelolaan Homestay akan Diatur

**Terdapat beberapa tamu yang diduga kuat membawa minuman keras.**

YOGYAKARTA — Pemerintah Kota Yogyakarta segera menyusun aturan terkait syarat dan standarisasi yang harus dipenuhi untuk pengelolaan bisnis *homestay* setelah menyusun aturan tentang batasan usaha dan syarat untuk hotel bintang lima dan empat.

"Aturan atau standarisasi pengelolaan *homestay* akan segera disusun. Tujuannya untuk memastikan kenyamanan bagi konsumen sekaligus menjaga agar tidak muncul masalah sosial di masyarakat," kata Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi di Yogyakarta, Senin (19/8).

Menurut dia, penyusunan aturan terkait standar pengelolaan *homestay* akan melibatkan berbagai pihak, mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, masyarakat serta pemangku kepentingan di wilayah.

"Kami pun perlu mendengarkan masukan dari masyarakat mengenai pengelolaan bisnis *homestay*. Bagaimanapun juga, masyarakat di wilayah yang akan bersinggungan secara langsung dengan keberadaan bisnis tersebut," katanya.

Pemerintah Kota Yogyakarta membuka keran untuk bisnis *homestay* di tengah moratorium penerbitan izin pembangunan hotel bintang satu hingga tiga dengan harapan agar masyarakat juga memperoleh keuntungan dari perkembangan industri pariwisata di Kota Yogyakarta.

Namun demikian, lanjut Heroe, muncul beberapa permasalahan di masyarakat terkait pengelolaan *homestay* yaitu penggunaan rumah berstatus kontrak untuk kegiatan usaha tersebut sehingga masyarakat di wilayah kesulitan apabila akan menyampaikan masukan.

"Tentunya, akan ada aturan terkait status bangunan yang bisa digunakan untuk menyelenggarakan bisnis *home stay* dan fasilitas apa saja yang harus ada serta sistem pengelolannya," katanya yang menyebut izin tetap harus diajukan sebelum menjalankan bisnis.

Sementara itu, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Prawirodirjan Ajar Permono mengatakan, ada banyak bangunan di wilayahnya yang dikonstruksikan dan oleh pengontrak kemudian digunakan untuk *homestay*.

"Pemilik bangunan biasanya tinggal di luar kota. Ada beberapa tamu yang diduga kuat membawa minuman keras. Masyarakat pun merasa resah. Ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah," katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Perlingkungan Masyarakat Satpol PP Kota Yogyakarta Bayu Laksmono mengatakan, akan memaksimalkan upaya sambang pondokan di Kelurahan Prawirodirjan bekerja sama dengan Kampung Panca Tertib yang terbentuk di kelurahan tersebut.

"Kebetulan, fokus kegiatan Kampung Panca Tertib di Kelurahan Prawirodirjan adalah tertib pondokan. Harapannya, masyarakat dan pengelola pondokan memahami aturan yang wajib dipenuhi untuk menjalankan kegiatan usahanya," katanya.

**Potensi Kelurahan**

Sementara itu, Pemerintah Kota Yogyakarta akan memetakan kondisi di setiap wilayah ditinjau dari aspek potensi maupun kekurangan yang dimiliki kelurahan sehingga dapat ditentukan langkah yang tepat untuk mewujudkan kemajuan kelurahan.

"Saya yakin, setiap kelurahan di Kota Yogyakarta memiliki potensi atau kelebihan dan pasti memiliki kekurangan. Potensi dan kekurangan ini harus dapat dipetakan secara pasti sehingga pemerintah bisa memahami kondisi di wilayah dan menentukan kebijakan yang tepat," kata Heroe.

Atas kondisi yang berbeda-beda di setiap kelurahan tersebut, Heroe menyebut, ada kelurahan di Kota Yogyakarta yang sudah bisa berkembang dengan baik, tetapi ada pula yang belum bisa mengoptimalkan potensi yang dimiliki untuk maju, serta ada juga kelurahan yang kemajuannya masih setengah-setengah.

"Saya pun tidak tahu penyebabnya apa. Apakah dari pemimpin di kelurahan yang belum optimal atau memang potensi di kelurahan sangat sulit dikembangkan," katanya.

Pemerintah Kota Yogyakarta, lanjut dia, sudah memiliki beberapa program untuk mengoptimalkan potensi wilayah guna mewujudkan kelurahan yang maju dan masyarakat yang sejahtera yaitu melalui program Gandeng Gendong dan kemudian diperkuat dengan program Do It Kampung. ■ antara ed: fernan rahadi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005